



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/9789/2011**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/9789 / 2011 tanggal 3 Juni 2011 kepada lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal KB "Bintang Nusantara" dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- b. Bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undanga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor 421/344/IV/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Rekomendasi Pendirian KB "Bintang Nusantara"
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB "Bintang Nusantara"

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

<b>PERTAMA</b>	:	Nama Lembaga	:	KB. "Bintang Nusantara"
	:	Pimpinan/ Penanggung Jawab Edukatif	:	Hindarto
	:	Pemilik/ Penyelenggara/ Yayasan	:	-
	:	Bentuk Jenis Pendidikan	:	KB
	:	Alamat	:	-
	:	Desa	:	Karangsari
	:	Kecamatan	:	Pulosari

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal: 9 Juni 2011 s.d. 9 Juni 2016
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal;  
2. Wajib melakukan koordinasi antara pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orangtua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sector/unit kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generic, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;  
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 9 Juni 2011

**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang**



**Drs. SAPARDI, M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 0161**

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPPK Petarukan
5. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Petarukan
7. Arsip

C.	TANAH/ PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP	4 x 4 m <sup>2</sup>	
	1. Luas tanah untuk bangunan Kelompok Bermain/ Play Group	7 x 4 m <sup>2</sup>	
	2. Seluruh luas tanah untuk kelompok Bermain/ Play Group	-	
	3. Tanah Milik Sendiri		
	4. Tanah Tidak Milik Sendiri		
D.	KEBUTUHAN MASYARAKAT		
	Rekomendasi/ Persetujuan dari	Nomor :	
	a. Kepala Kantor Kecamatan .....	Tanggal :	
	b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan	Nomor :	
		Tanggal :	
E.	GEDUNG MEBELER DAN ALAT		
	a. Status pemakaian gedung	Pinjam	
	b. Kualitas bangunan	Permanen	
	c. Kondisi bangunan	Baik	
	d. Ruang bermain Jumlah ruang bermain Luas tiap ruang bermain	1 3 x 2 m <sup>2</sup>	
	e. Kelengkapan ruang bermain	-	
	f. Ruang Kepala dan Kelengkapan	-	
	g. Ruang TU dan Kelengkapan	-	
	h. Kamar Mandi/ WC	-	
	i. Buku petunjuk teknis	Ada	
	j. Buku administrasi	Ada	
	k. Buku induk	Ada	
	l. Air/ Listrik	Ada	
	m. Halaman bermain Luasnya	3 x 4 m <sup>2</sup>	



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**BERITA ACARA**

Pemeriksa/ Peneliti Permohonan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain/ Play Group Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini senin tanggal 14 bulan maret tahun 2011  
telah diadakan pemeriksaan/ penelitian di tempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/ Play Group.

No	Perihal/ Yang Diperiksa	Jabatan/ Isian	Keterangan
A.	DATA KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP		
	1. Nama Lembaga/ Yayasan	KB "Bintang Nusantara"	
	2. Ketua Yayasan	Bety Yulianti	
	3. Alamat Yayasan	Karangsari RT 17 RW 02	
	4. Tanggal/ Tahun Pendirian Yayasan	1 Juli 2009	
	5. Akte Notaris/ Badan Hukum		
	a. Tanggal	-	
	b. Nomor Akte	-	
	c. Nama Notaris	-	
	6. Susunan Pengurus	Ada	
	7. Rencana Kerja Jangka Panjang/ Pendek/ Program Kerja	Ada	
	8. Pembagian Tugas Pengurus	Ada	
B.	RENCANA KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN		
	1. Nama Kelompok Bermain/ Play Group	KB. "Bintang Nusantara"	
	2. Alamat	Karangsari RT 17 RW 02	
	3. Calon Kepala	a. Ada b. Ijazah SMK	
	4. Calon Tenaga Tutor	a. Jumlah : 3 Orang b. Tetap : 2 Orang c. Tidak Tetap : - Orang	
	5. Calon Tenaga TU	a. Jumlah : - Orang b. Tetap : - Orang c. Tidak Tetap : - Orang	

DANA PENGEMBANGAN		
1. Apakah yayasan mempunyai sponsor pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana.	-	
2. Rencana dana penyelenggara kegiatan satu tahun untuk :	-	
- Gaji Tutor/ Kepala TU	-	
- ATK Kantor dan biaya lain-lain	Rp. 1.000.000,-	
3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggara kegiatan	SPP Anak didik Rp. 5.000 / bulan	

Pemalang, 14 Maret 2011

Yang diperiksa :

1. Nama : Hindarto  
Jabatan : Penyelenggara  
2. Nama : Bety Yulianti  
Jabatan : Kepala Sekolah

Yang Memeriksa :

1. Nama : Mariyanto  
Jabatan : Penilik  
2. Nama :  
Jabatan :

KESIMPULAN/ PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN/ PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERMOHONAN PEMBUKAAN KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP

YAYASAN/ LEMBAGA

.....  
.....  
.....

Yang memeriksa/ meneliti :

Nama : Dra. DWI RIndiyah  
NIP : 195801011986032020  
Jabatan : Kasi Paud

Tanda tangan : 